



PUTUSAN

Nomor 66 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KARLUS LENGKA**;
Tempat Lahir : Hamukhi;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/3 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Hamikhi Distrik Musatfak Wamena,
Kabupaten Jayawijaya;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 30 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARLUS LENGKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARLUS LENGKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNKB merek Kawasaki atas nama DP3AKB Kabupaten Jayawijaya dengan Nomor Polisi PA 5533 BD, Nomor Mesin LX150CWB4582, Nomor Rangka MH4LX150FJJP69778;
 - 1 (satu) STNKB merek Honda Nomor Polisi DS 3039 BD, Nomor Mesin JFJ1E-1244211, Nomor Rangka MH1JFJ118EK231587 warna putih merah atas nama Ramlia Salim;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor Polisi DS 3039 BD, Nomor Mesin JFJ1E-1244211 Nomor Rangka MH1JFJ118EK231587 warna putih merah atas nama Ramlia Salim;
 - 1 (satu) sepeda motor merek Kawasaki/LX 150 F, Nomor Polisi PA 6633 BD Nomor Mesin LXI150CWB4582, Nomor Rangka MH4LX150FJJP69778 warna hitam atas nama DP3AKB Kabupaten Jayawijaya;

Dikembalikan kepada saksi Ramlia Salim;

4. Menyatakan supaya Karlus Lengka dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 29 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARLUS LENGKA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARLUS LENGKA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 66 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNKB merek Kawasaki atas nama DP3AKB Kabupaten Jayawijaya dengan Nomor Polisi PA 6633 BD, Nomor Rangka MH4LX150FJJP69778, Nomor Mesin LX150CWB4582;
 - 1 (satu) buah STNKB merek Honda atas nama Ramlia Salim dengan Nomor Polisi PA 3039 BD, Nomor Rangka MH1JF118EK231587, Nomor Mesin JFJ1E-1244211;
 - 1 (satu) buah buku BPKB atas nama Ramlia Salim dengan Nomor Polisi PA 3039 BD, Nomor Rangka MH1JF118EK231587, Nomor Mesin JFJ1E-1244211;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda II (dua) warna hitam merek Kawasaki type: KLX 15- F dengan Nomor Polisi PA 6633 BD, Nomor Rangka MH4LX150FJJP69778, Nomor Mesin LX150CWB4582;

Dikembalikan kepada Saksi Ramlia Salim;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 94/PID/2023/PT JAP tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 29 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 66 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.B/2023/PN Wmn yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 22 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada tanggal 6 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 22 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 66 K/Pid/2024



- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berhubungan satu dengan lainnya terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena perbuatannya mengambil sepeda motor milik Saksi Ramlia Salim, yang terdiri dari 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna putih merah dengan nomor polisi DS 3039 BD, nomor rangka MH1JFJ118EK231587 adalah atas nama Ramlia Salim, S.E., MAP (korban) dan 1 (satu) unit motor KLX merek Kawasaki 150 F dengan nomor polisi PA 6622 BD, nomor rangka MH4LX150FJJP69778 adalah atas nama PD3AKB Kabupaten Jayawijaya (motor dinas korban);
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 00.000 WIT, Terdakwa bersama dengan Saksi Donatus Marian, Saudara Danius Pabika (DPO), Saksi Alua Wilil, Saksi Holima Wilil, Saudara Roni Pabika (DPO), Saudara Sopir Surabut (DPO), dan Saudara Frans Aropa (DPO), berjalan kaki dari arah Wesaput menuju kota. Setibanya di lampu merah SMAN 1 Wamena, Terdakwa bersama rombongan melihat bahwa terdapat peluang untuk melakukan pencurian di salah satu rumah di lampu merah SMAN 1 Wamena, namun pada saat itu terdapat 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut, sehingga Terdakwa bersama rombongan berputar-putar dulu sambil menunggu situasi di rumah tersebut sudah sepi. Sekitar pukul 05.00 WIT, Terdakwa bersama rombongan kembali ke rumah tersebut, dan melihat bahwa situasi sudah sepi. Kemudian Saudara Danius Pabika (DPO) bersama dengan Saudara Frans Aropa (DPO) membuka pintu pagar dengan cara merusak pintu pagar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis. Lalu Saudara Danius Pabika (DPO), Saudara Frans Aropa (DPO) dan Saksi Donatus Marian masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Terdakwa, Saksi Holima Wilil, Saksi Alua Wilil dan Saudara Roni Pabika (DPO) menjaga keadaan di luar rumah tersebut. Beberapa menit kemudian, Saksi Donatus Marian, Saudara Danius Pabilan (DPO), Saudara Frans Aropa (DPO) keluar dari rumah tersebut dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 66 K/Pid/2024



membawa 2 (dua) unit kendaraan bermotor jenis Honda Vario warna putih merah dan KLX warna hitam. Selanjutnya setir motor tersebut disentak secara paksa agar kunci setirnya berhasil terlepas. Selanjutnya Saudara Danius Pabika (DPO) menyambungkan kabel motor KLX dan berhasil menyalakan, motor KLX itu langsung diberikan kepada Saksi Donarus Marian. Begitupun dengan motor Vario, setelah Saudara Danius Pabika (DPO) berhasil menyalakan motor dengan menyambungkan kabel, motor Vario tersebut diberikan kepada saudara Sopir Surabut (DPO). Selanjutnya Saksi Donatus Marian, Saudara Sopir Surabut (DPO) dan Saudara Danius Pabika (DPO) pergi dengan menggunakan motor Vario dan KLX, sedangkan Terdakwa, Saksi Holima Wilil, Saksi Alua Wilil dan Saudara Roni Pabika (DPO) berjalan kaki menuju Kama tepatnya di rumah Saksi Holima Wilil untuk beristirahat;

- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa dan rekannya kembali melakukan pencurian ayam di daerah Wesaput, akan tetapi karena aksinya diketahui oleh masyarakat, maka Terdakwa dan rekannya berhasil ditangkap masyarakat dan tidak lama polisi datang langsung menangkap Terdakwa dan beberapa rekannya yakni Saudara Danius Pabika (DPO), Saksi Alua Wilil, Saksi Holima Wilil, Saudara Roni Pabika (DPO), Saudara Sopir Surabut (DPO) dan Saudara Frans Aropa (DPO) sehingga akhirnya mereka dibawa langsung untuk diamankan oleh anggota Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui jika dirinya dan teman-temannya mereka mengaku selain mencuri ayam di Wesaput, Terdakwa dan temannya juga terlebih dahulu telah melakukan aksi pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Ramlia Salim (korban) di rumahnya di Jalan Irian atas depan SMAN 1 Wamena sekitar pukul 05.00 WIT;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) buah linggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian tersebut di atas *judex facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah pula memperhatikan hal-hal yang meringankan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, alasan tersebut adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 66 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 66 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)